



PUTUSAN

Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Moch Ridwan Bin Saal Hadis
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /22 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manggarai Utara II Rt. 008/004 No. 22 Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik Sejak tanggal: 16-03-2018 s/d tanggal: 04-04-2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal: 05-04-2018 s/d tanggal: 14-05-2018.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sejak tanggal: 15-05-2018 s/d tanggal: 13-06-2018.
4. Penuntut Umum Sejak tanggal: 24-05-2018 s/d tanggal: 12-06-2018.
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sejak tanggal: 31-05-2018 s/d tanggal: 29-06-2018.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal: 28 Agustus 2018;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Indra Kurniawan Bin Saal Hadis
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /6 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manggarai Utara II Rt. 008/004 No. 22 Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik Sejak tanggal: 16-03-2018 s/d tanggal: 04-04-2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal: 05-04-2018 s/d tanggal: 14-05-2018.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sejak tanggal: 15-05-2018 s/d tanggal: 13-06-2018.
4. Penuntut Umum Sejak tanggal: 24-05-2018 s/d tanggal: 12-06-2018.
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sejak tanggal: 31-05-2018 s/d tanggal: 29-06-2018.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal: 28 Agustus 2018;

Para Terdakwa menghadap T Bintang S El Tamrin SH, Muhammad Yusuf Nasution, SH, Rahayu Ahadiati, SH, MBA, CLA, Rusyda Naya, SH, LLM dan Darius Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) berkantor di Jalan Ampera Raya Gang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 5 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Mei 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MOCH RIDWAN Bin (ALM) SA' AL HADIS dan II INDRA KURNIAWAN BPN (ALM) SA' AL HADIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat *secara tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MOCH RIDWAN Bin (ALM) SA' AL HADIS dan II INDRA KURNIAWAN BIN (ALM) SA' AL HADIS dengan Pidana Penjara masing-masing **selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 1,86 gram (berat netto 0,5877 gram dikurangi untuk uji laboratorium 0,0462 gram sehingga sisa barang bukti 0,5415 gram) didalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild, 6 (enam) bungkus palstik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam bekas dus breket TV dan 1 (satu) buah HP Merk Cross, sim card nomor : 087881893491.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa I. MOCH RIDWAN bin SA'AL HADIS dan terdakwa II INDRA KURNIAWAN bin SA'AL HADIS pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wlb, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jl. Manggarai Utara II Rt. 008/004 Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 10.00 wib terdakwa I Moch Ridwan mendapatkan pesan melalui Whatsapp dari Sdr. Fajar (DPO) yang menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram untuk dijual seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dimana terdakwa II Moch Ridwan dan terdakwa II Indra Kurniawan akan diberikan narkotika jenis sabu jika membayar DP (Down Payment) terlebih dahulu untuk narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan pesan tersebut kemudian terdakwa I Moch Ridwan dan terdakwa II Indra Kurniawan sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Fajar dengan cara patungan masing masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I Moch Ridwan pergi ke rumah Sdr. Fajar di Jl. Manggarai Utara II Rt. 008/004 Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Jakarta Selatan untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan sesampainya di rumah Sdr. Fajar kemudian terdakwa I Moch Ridwan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Fajar menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu seberat 2 gram, sedangkan sisa pembayarannya akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua, selanjutnya terdakwa I Moch Ridwan membawa pulang narkotika jenis sabu tersebut dan sesampainya di rumah lalu diserahkan kepada terdakwa II Indra Kurniawan untuk dibuat paketan kecil oleh terdakwa II Indra Kurniawan sebanyak 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu.
- Selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa II Indra Kurniawan mendapatkan pesanan narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama Sdr. li (DPO) sebanyak ½ gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa Indra Kurniawan langsung menyiapkan pesanan Sdr. li, kemudian terdakwa Indra Kurniawan dan Sdr. li bertransaksi di depan SMPN Manggarai, Tebet Jakarta Selatan.
- Kemudian sekira jam 22.00 wib ketika terdakwa I Moch Ridwan dan terdakwa II Indra Kurniawan sedang menonton TV di rumah, saksi Muhammad Ali dan saksi Iwan Sopian (anggota sat narkoba Polres Metro

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Selatan) menangkap para terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Manggarai Utara II No. 22 Rt. 008/004 Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Jakarta Selatan sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap para diri terdakwa I dan II serta tempat tinggalnya ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 1,86 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 6 (enam) bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan didalam bekas dus braket TV disamping kasur tempat terdakwa I dan II menonton TV.

- Bahwa terdakwa I Moch Ridwan dan terdakwa II Indra Kurniawan dalam menjual, membeli, atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1698/NNF/2018 Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik pada hari Senin tanggal 09 April 2018 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5877 gram setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa I MOCH RIDWAN bin SA'AL HADIS dan terdakwa II INDRA KURNIAWAN bin SA'AL HADIS pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wlb, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jl. Manggarai Utara II No. 22 Rt. 008/004 Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 10.00 wib terdakwa I Moch Ridwan mendapatkan pesan melalui Whatsapp dari Sdr. Fajar (DPO) yang menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram untuk dijual seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dimana terdakwa II Moch Ridwan dan terdakwa II Indra Kurniawan akan diberikan narkoba jenis sabu jika membayar DP terlebih dahulu untuk narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa setelah mendapatkan pesan tersebut kemudian terdakwa Moch Ridwan dan terdakwa Indra Kurniawan sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Fajar dengan cara patungan masing masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa Moch Ridwan pergi kerumah Sdr. Fajar di Jl. Manggarai Utara II Rt. 008/004 Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Jakarta Selatan untuk mengambil narkoba jenis sabu, dan sesampainya di rumah Sdr. Fajar kemudian terdakwa Moch Ridwan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Fajar menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu seberat 2 gram.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 22.00 wib ketika terdakwa I Moch Ridwan dan terdakwa II Indra Kurniawan sedang menonton TV di rumah, saksi Muhammad Ali dan saksi Iwan Sopian (anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) menangkap para terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Manggarai Utara II No. 22 Rt. 008/004 Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Jakarta Selatan sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap para diri terdakwa serta tempat tinggalnya ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 1,86 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 6 (enam) bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan didalam bekas dus braket TV disamping kasur tempat terdakwa I dan II menonton TV.

- Bahwa terdakwa I Moch Ridwan dan terdakwa II Indra Kurniawan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1698/NNF/2018 Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik pada hari Senin tanggal 09 April 2018 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5877 gram setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IWAN SOPIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
 - Bahwa saksi anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
 - Bahwa benar Saksi Iwan bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan di Bagian Satuan Narkoba, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan tindakan Represif terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
 - Bahwa benar Saksi Iwan menangkap Terdakwa INDRA dan Terdakwa RIDWAN, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, Sekitar jam 22.00 wib di Jl. Manggarai Utara II No.22 RT. 008/004 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, pada saat Terdakwa sedang menonton TV dan menggunakan narkotika jenis shabu, dan saat di geledah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, 6 (enam) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam bekas dus breket TV.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Iwan bersama-sama dengan Saudara ALI berada di daerah tersebut dalam rangka mengecek kebenaran informasi dari masyarakat, bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Jl. Manggarai Utara II No. 22 RT008/004 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, berangkat dari keterangan tersebut kemudian saksi bersama teman saksi saudara ALI melakukan penyelidikan di alamat tersebut diatas, dan pada saat saksi bersama teman saksi saudara ALI melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, saksi dan teman saksi mencurigai dua orang laki-laki yang sedang berada didalam rumah tersebut sebagai pengguna narkoba, yang kemudian saksi bersama teman saksi saudara ALI menangkap kedua laki-laki tersebut yang diketahui bernama INDRA dan saudara RIDWAN, dan pada saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, 6 (enam) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam bekas dus breket TV yang berada dikasur disebelah kedua Terdakwa yang sedang duduk, yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis shabu dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa kemudian saksi mengintrograsi Terdakwa INDRA dan Terdakwa RIDWAN mengaku mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada seorang yang bernama panggilan FAJAR, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekira jam 11.00 wib, di daerah Belakang rumah Terdakwa Jl. Manggarai Utara II Rt.008/004 Kel. Manggarai Kec. Tebet Jakarta Selatan
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;
- 2. Saksi **MUHAMMAD ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
 - Bahwa benar Saksi Ali bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan di Bagian Satuan Narkoba, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan tindakan Represif terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Ali menangkap Terdakwa INDRA dan Terdakwa RIDWAN, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, Sekitar jam 22.00 wib di Jl. Manggarai Utara II No.22 RT. 008/004 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, pada saat Terdakwa sedang menonton TV dan menggunakan narkoba jenis shabu, dan saat di geledah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, 6 (enam) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam bekas dus breket TV.
- Bahwa benar Saksi Ali bersama-sama dengan Saudara IWAN berada didaerah tersebut dalam rangka mengecek kebenaran informasi dari masyarakat, bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Jl. Manggarai Utara II No. 22 RT008/004 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, berangkat dari keterangan tersebut kemudian saksi bersama teman saksi saudara IWAN, melakukan penyelidikan di alamat tersebut diatas, dan pada saat saksi bersama teman saksi saudara IWAN melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, saksi dan teman saksi mencurigai dua orang orang laki-laki yang sedang berada didalam rumah tersebut sebagai pengguna narkoba, yang kemudian saksi bersama teman saksi saudara IWAN menangkap kedua laki-laki tersebut yang diketahui bernama INDRA dan saudara RIDWAN, dan pada saat dilakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, 6 (enam) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam bekas dus breket TV yang berada dikasur disebelah kedua Terdakwa yang sedang duduk, yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis shabu dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar kemudian saksi mengintrograsi Terdakwa INDRA dan Terdakwa RIDWAN mengaku mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada seorang yang bernama panggilan FAJAR, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekira jam 11.00 wib, didaerah Belakang rumah Terdakwa Jl. Manggarai Utara II Rt.008/004 Kel. Manggarai Kec. Tebet Jakarta Selatan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa MOCH RIDWAN Bin (ALM) SA' AL HADIS

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, Sekitar jam: 22.00 wib, di rumah Terdakwa Jl. Manggarai Utara II Rt.008/004 NO. 22 Kel. Manggarai Kec. Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap bersama abang Terdakwa yang bernama INDRA KURNIAWAN, pada saat sedang menonton TV.
- Bahwa benar yang menangkap Terdakwa adalah Polisi yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, dan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa dan abang Terdakwa yang bernama INDRA KURNIAWAN pada saat ditangkap berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, 6 (enam) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam bekas dus breket TV.
- Bahwa benar adapun barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, 6 (enam) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam bekas dus breket TV yang disita dari penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap barang tersebut berada dikasur disebelah Terdakwa dan abang Terdakwa yang sedang duduk, adapun barang bukti narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan abang Terdakwa yang bernama INDRA KURNIAWAN.
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu bisa berada dalam penguasaan Terdakwa dan abang Terdakwa yang bernama INDRA KURNIAWAN pada saat ditangkap tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekira jam 10.00 wib, Terdakwa mendapatkan pesan dari teman Terdakwa yang bernama panggilan FAJAR (DPO) dimana FAJAR menawarkan Terdakwa dan abang Terdakwa pekerjaan untuk menjual

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, dimana Terdakwa dan abang Terdakwa hanya membayar DP nya saja, sedangkan untuk pembayarannya dilakukan setelah narkotika jenis shabu sudah laku terjual, yang kemudian Terdakwa dan abang Terdakwa bersepakat untuk patungan untuk uang muka pembelian narkotika jenis shabu tersebut, dimana Terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan abang Terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah uang sudah terkumpul, sekira jam 11.00 wib, Terdakwa menemui saudara FAJAR dirumahnya di daerah Belakang rumah Terdakwa Jl. Manggarai Utara II Rt. 008/004 Kel. Manggarai Kec. Tebet Jakarta Selatan, dan pada saat bertemu saudara FAJAR tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan saudara FAJAR memberikan Terdakwa narkotika jenis shabu dengan bungkus plastik bening sebanyak 2 (dua) gram, dimana untuk 1 (satu) gram narkotika jenis shabu Terdakwa harus membayarnya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang akan Terdakwa dan abang Terdakwa bayarkan setelah narkotika jenis shabu laku terjual, dimana setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara FAJAR tersebut, kemudian narkotika jenis shabu Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa, dan Terdakwa serahkan kepada abang Terdakwa yang bernama INDRA KURMA WAN, dan oleh abang Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dibuat menjadi paketan kecil dengan bungkus plastik bening sebanyak 7 (tujuh) paket, dan sisanya Terdakwa penggunaan bersama abang Terdakwa di kamar loteng rumah Terdakwa, yang selanjutnya sekira jam 12.00 wib, pada saat Terdakwa dan abang Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu, teman abang Terdakwa yang bernama panggilan I'i memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada abang Terdakwa seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian abang Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pesanan dari saudara I'i tersebut, dan sisanya disimpan dibawah kasur kamar Terdakwa dan abang Terdakwa, yang selanjutnya sekira jam 21.30 wib, pada saat Terdakwa dan abang Terdakwa sedang berada didalam kamar sambil menonton TV, kemudian 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawa kasur diambil oleh abang Terdakwa dan diletakan di samping kasur.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan abang Terdakwa sedang rebahan, tiba-tiba datang Polisi yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan Penggeledahan didapati barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu berat brutto 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild, 6 (enam) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam bekas dus breket TV yang berada disamping kasur disebelah Terdakwa yang sedang tiduran, yang kemudian ambil dengan tangan kanan abang Terdakwa dan diserahkan kepada petugas Polisi, yang selanjutnya Terdakwa bersama abang Terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis shabu dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan

Terdakwa **INDRA KURNIAWAN BIN (ALM) SA' AL HADIS**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, Sekitar jam: 22.00 wib di Jl. Manggarai Utara II NO. 22 RT. 008/004 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap bersama adik Terdakwa yang bernama MOCH RIDWAN pada saat sedang menonton televisi didalam kamar tidur rumah Terdakwa.
- Bahwa benar yang menangkap Terdakwa adalah polisi yang mengaku dari Polres Metro Jakarta Selatan, sebab Terdakwa ditangkap bersama adik Terdakwa yang bernama MOCH RIDWAN karena kedapatan barang bukti berupa narkotika.
- Bahwa benar adapun barang bukti yang disita oleh polisi dari penguasaan Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama MOCH RIDWAN berupa 6 (Enam) Bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 1,86 (Satu Koma Delapn Puluh Enam) gram didalam bekas rokok Sampoerna Mild, 1 (Satu) buah Timbangan digital warna silver merk DIAMOND, 6 (Enam) Bungkus plastik bening didalam kardus kotak bekas breket televisi.
- Bahwa benar 6 (Enam) Bungkus plastik bening didalam kardus kotak bekas breket televisi yang disita oleh polisi dari penguasaan Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama MOCH RIDWAN pada saat ditangkap, dimana barang bukti tersebut Terdakwa letakkan diatas kasur tempat tidur Terdakwa dan benar bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama MOCH RIDWAN.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 6 (Enam) Bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 1,86 (Satu Koma Delapn Puluh Enam) gram didalam bekas rokok Sampoerna Mild

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan Terdakwa jual kembali, 1 (Satu) buah Timbangan digital warna silver merk DIAMOND Terdakwa pergunakan untuk menimbang berat shabu sesuai dengan yang akan Terdakwa jual, dan 6 (Enam) Bungkus plastik bening Terdakwa pergunakan untuk memasukkan shabu yang sudah Terdakwa timbang.

- Bahwa benar Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama MOCH RIDWAN mendapatkan narkoba jenis shabu dari teman Terdakwa yang bernama "FAJAR ANANDI" (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2108 sekitar jam 10.00 Wib adik Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama "FAJAR ANANDI" melalui Whatsapp dan menawarkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (Dua) gram untuk dijual, dimana teman Terdakwa yang bernama "FAJAR ANANDI" memberikan harga shabu kepada Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama MOCH RIDWAN per 1 (Satu) gramnya seharga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama MOCH RIDWAN patungan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), masing - masing sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang muka dan sisa kekurangan uangnya akan Terdakwa bayar setelah shabu tersebut laku terjual.

- Bahwa benar Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yang bernama MOCH RIDWAN pergi menuju kerumah teman Terdakwa yang bernama "FAJAR ANANDI" yang berada di dekat rumah Terdakwa di Jl. Manggarai Utara II Rt.008/004 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan untuk mengambil shabu tersebut, lalu sekitar jam 10.30 Wib adik Terdakwa yang bernama MOCH RIDWAN datang dan masuk ke kamar tidur rumah Terdakwa dengan membawa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (Dua) gram ditangan kanannya dan diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa buka plastik tersebut, Terdakwa ambil shabu dan Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital merk DIAMOND, setelah itu Terdakwa masukkan kedalam 7 (Tujuh) bungkus plastik klip bening dengan masing - masing berat berbeda- beda, setelah selesai 7 (Tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus rokok sampoerna mild dan Terdakwa letakkan diatas kasur tempat tidur Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 1,86 gram (berat netto 0,5877 gram dikurangi untuk uji laboratorium 0,0462 gram sehingga sisa barang bukti 0,5415 gram) didalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild, 6 (enam) bungkus palstik klip bening dan
2. 1 (satu) buah timbangan digital didalam bekas dus breket TV dan
3. 1 (saru) buah HP Merk Cross, sim card nomor : 087881893491

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 10.00 wib terdakwa I Moch Ridwan mendapatkan pesan melalui Whatsapp dari Sdr. Fajar (DPO) yang menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram untuk dijual seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dimana terdakwa II Moch Ridwan dan terdakwa II Indra Kurniawan akan diberikan narkotika jenis sabu jika membayar DP (Down Payment) terlebih dahulu untuk narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan pesan tersebut kemudian terdakwa I Moch Ridwan dan terdakwa II Indra Kurniawan sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Fajar dengan cara patungan masing masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I Moch Ridwan pergi kerumah Sdr. Fajar di Jl. Manggarai Utara II Rt. 008/004 Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Jakarta Selatan untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan sesampainya dirumah Sdr. Fajar kemudian terdakwa I Moch Ridwan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Fajar menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu seberat 2 gram, sedangkan sisa pembayarannya akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua, selanjutnya terdakwa I Moch Ridwan membawa pulang narkotika jenis sabu tersebut dan sesampainya dirumah lalu diserahkan kepada terdakwa II Indra Kurniawan untuk dibuat paketan kecil oleh terdakwa II Indra Kurniawan sebanyak 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa II Indra Kurniawan mendapatkan pesanan narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama Sdr. li (DPO) sebanyak ½ gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa Indra Kurniawan langsung menyiapkan pesanan Sdr.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

li, kemudian terdakwa Indra Kurniawan dan Sdr. li bertransaksi di depan SMPN Manggarai, Tebet Jakarta Selatan.

- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 wib ketika terdakwa I Moch Ridwan dan terdakwa II Indra Kurniawan sedang menonton TV dirumah, saksi Muhammad Ali dan saksi Iwan Sopian (anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) menangkap para terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Manggarai Utara II No. 22 Rt. 008/004 Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Jakarta Selatan sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap para diri terdakwa I dan II serta tempat tinggalnya ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 1,86 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 6 (enam) bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan didalam bekas dus braket TV disamping kasur tempat terdakwa I dan II menonton TV.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1698/NNF/2018 Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik pada hari Senin tanggal 09 April 2018 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5877 gram setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 114 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 2 (dua) orang terdakwa bernama Terdakwa I Moch Ridwan Bin Saal Hadis dan Terdakwa II Indra Kurniawan Bin Saal Hadis dan setelah identitas selengkapannya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa I Moch Ridwan Bin Saal Hadis dan Terdakwa II Indra Kurniawan Bin Saal Hadis tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "*melawan hukum*" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I dan II di tangkap pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, Sekitar jam: 22.00 wib di Jl. Manggarai Utara II NO. 22 RT. 008/004 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa II INRBahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, Sekitar jam: 22.00 wib di Jl. Manggarai Utara II NO. 22 RT. 008/004 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan., Terdakwa II INDRA KURNIAWAN ditangkap bersama adiknya Terdakwa I MOCH RIDWAN pada saat sedang menonton televisi didalam kamar tidur rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang menangkap Terdakwa II adalah polisi yang mengaku dari Polres Metro Jakarta Selatan, sebab Terdakwa II dan terdakwa I MOCH RIDWAN karena kedapatan barang bukti berupa narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang disita oleh polisi dari penguasaan Terdakwa II dan Terdakwa I MOCH RIDWAN berupa 6 (Enam) Bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 1.86 (Satu Koma Delapan Puluh Enam) gram didalam bekas rokok Sampoerna Mild. 1 (Saru) buah Timbangan digital warna silver merk DIAMOND, 6 (Enam) Bungkus plastik bening didalam kardus kotak bekas breket televisi dan 6 (Enam) Bungkus plastik bening didalam kardus kotak bekas breket televisi yang disita oleh polisi dari penguasaan Terdakwa II dan Terdakwa I MOCH RIDWAN pada saat ditangkap, dimana barang bukti tersebut Terdakwa letakkan diatas kasur tempat tidur Terdakwa II dan benar bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa II dan Terdakwa I MOCH RIDWAN.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kepada teman-temannya namun tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.2 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa ketika Terdakwa I dan II di tangkap pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, Sekitar jam: 22.00 wib di Jl. Manggarai Utara II NO. 22 RT. 008/004 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa II dan Terdakwa I di tangkap pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, Sekitar jam: 22.00 wib di Jl. Manggarai Utara II NO. 22 RT. 008/004 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan., Terdakwa II INDRA KURNIAWAN ditangkap bersama adiknya Terdakwa I MOCH RIDWAN pada saat sedang menonton televisi didalam kamar tidur rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang menangkap Terdakwa II adalah polisi yang mengaku dari Polres Metro Jakarta Selatan, sebab Terdakwa II dan terdakwa I MOCH RIDWAN karena kedapatan barang bukti berupa narkoba.

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang disita oleh polisi dari penguasaan Terdakwa II dan Terdakwa I MOCH RIDWAN berupa 6 (Enam) Bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 1.86 (Satu Koma Delapn Puluh Enam) gram didalam bekas rokok Sampoerna Mild. 1 (Saru) buah Timbangan digital warna silver merk DIAMOND, 6 (Enam) Bungkus plastik bening didalam kardus kotak bekas breket televisi dan 6 (Enam) Bungkus plastik bening didalam kardus kotak bekas breket televisi yang disita oleh polisi dari penguasaan Terdakwa II dan Terdakwa I MOCH RIDWAN pada saat ditangkap, dimana barang bukti tersebut Terdakwa letakkan diatas kasur tempat tidur Terdakwa II dan benar bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa II dan Terdakwa I MOCH RIDWAN ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II memiliki 6 (Enam) Bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 1,86 (Satu Koma Delapn Puluh Enam) gram didalam bekas rokok Sampoerna Mild rencananya akan Terdakwa jual kembali, 1 (Satu) buah Timbangan digital warna silver merk DIAMOND Terdakwa II pergungan untuk menimbang berat shabu sesuai dengan yang akan Terdakwa II jual, dan 6 (Enam) Bungkus plastik bening Terdakwa II pergungan untuk memasukkan shabu yang sudah Terdakwa II timbang.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II MOCH RIDWAN mendapatkan narkoba jenis shabu dari teman Terdakwa II yang bernama "FAJAR ANANDI" (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2108 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa I dihubungi oleh teman Terdakwa II yang bernama "FAJAR ANANDI" melalui Whatsapp dan menawarkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (Dua) gram untuk dijual, dimana teman Terdakwa II yang bernama "FAJAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANDI" memberikan harga shabu kepada Terdakwa II dan Terdakwa I MOCH RIDWAN per 1 (Satu) gramnya seharga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu Terdakwa II dan Terdakwa I MOCH RIDWAN patungan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), masing - masing sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang muka dan sisa kekurangan uangnya akan Terdakwa II bayar setelah shabu tersebut laku terjual.

Menimbang, bahwa Terdakwa II menyuruh Terdakwa I MOCH RIDWAN pergi menuju kerumah teman Terdakwa II yang bernama "FAJAR ANANDI" yang berada di dekat rumah Terdakwa II di Jl. Manggarai Utara II Rt.008/004 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan untuk mengambil shabu tersebut, lalu sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa I MOCH RIDWAN datang dan masuk ke kamar tidur rumah Terdakwa II dengan membawa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (Dua) gram ditangan kanannya dan diserahkan kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II buka plastik tersebut. Terdakwa II ambil shabu dan Terdakwa II timbang dengan menggunakan timbangan digital merk DIAMOND, setelah itu Terdakwa II masukkan kedalam 7 (Tujuh) bungkus plastik klip bening dengan masing - masing berat berbeda- beda. setelah selesai / (Tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa II masukkan kedalam bekas bungkus rokok sampoerna mild dan Terdakwa II letakkan diatas kasur tempat tidur, Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa I MOCH RIDWAN pada saat sedang menonton televisi didalam kamar tidur rumah Terdakwa II.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1698/NNF/2018 Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik pada hari Senin tanggal 09 April 2018 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5877 gram setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk kategori perantara untuk menjual shabu meskipun pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Ad. 4 Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 114 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsure tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, mengganti anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur – unsur penyertaan/deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 132 ayat 1 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Pelaku yang memenuhi unsur pasal 132 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Percobaan ataupun permufakatan jahat terhadap ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan Pelaku yang memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat 1 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas dengan mengacu pada teori dan maksud Pasal 1 angka 18 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah terdakwa I dan Terdakwa II **dengan** bersekongkol atau bersepakat Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, suatu tindak pidana Narkotika telah memenuhi unsur Permufakatan jahat yang kemudian diwujudkan dalam delik

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai sebagaimana yang diatur dalam pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan terbuktinya unsur Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi oleh karenanya dakwaan Primair Jaksa Penuntut pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis telah memperoleh keyakinan, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 1,86 gram (berat netto 0,5877 gram dikurangi untuk uji laboratorium 0,0462 gram sehingga sisa barang bukti 0,5415 gram) didalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild, 6 (enam) bungkus palstik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam bekas dus breket TV dan 1 (satu) buah HP Merk Cross, sim card nomor : 087881893491. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia pemberantasan peredaran/penggunaan narkoba secara bebas;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MOCH RIDWAN bin SA'AL HADIS dan Terdakwa II INDRA KURNIAWAN bin SA'AL HADIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu berat brutto 1,86 gram (berat netto 0,5877 gram dikurangi untuk uji laboratorium 0,0462 gram sehingga sisa barang bukti 0,5415 gram) di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, - 6 (enam) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam bekas dus breket TV dan 1 (satu) buah HP merk Cross, sim card nomor: 087881893491, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari: Senin, tanggal 13 Agustus 2018 oleh Akhmad Rosidin, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Haruno Patriadi, SH.MH. dan Arlandi Triyogo, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subarkah, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh : Sarwoto, SH.MH.Li. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haruno Patriadi, S.H., M.H.

Akhmad Rosidin., S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Subarkah.SH.MH